

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai, oleh karena itu guna menjangkau seluruh wilayah negara pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, hal ini didasari beberapa faktor diantaranya pada sektor perdagangan pengangkutan menunjang kemajuan pembangunan berupa penyebaran dan distribusi kebutuhan di berbagai wilayah ke seluruh pelosok tanah air.¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu-lintas perdagangan. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.²

Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan perusahaan pengangkutan, antara pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.7

² Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.1

barang terdapat suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal-balik. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Maka dapat dilihat sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik yaitu kedua belah pihak baik pengangkut dan pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.³

Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan haknya atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.⁴

Ganti rugi yang dimaksud disini merupakan biaya pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengirim, yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang milik pengirim yang diakibatkan dari kesalahan pengangkut, dan kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh pengirim. Namun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah berbeda, fungsi perjanjian pengangkutan dan penggunaan klausula baku semata-mata hanya ditujukan untuk keuntungan pihak pelaku usaha/pengusaha saja.

³ Purwosutjipto, *Op.Cit*, hlm.2

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, *Op.Cit*, hlm.76

Dalam praktek sehari-hari dapat ditemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku/perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Perjanjian baku juga merupakan suatu tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.⁵

Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang sering kali merugikan konsumen dan menempatkan konsumen pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah.⁶ Dengan penggunaan perjanjian baku ini maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.⁷ Hal ini dapat dilihat bahwa pada perjanjian pengangkutan dalam praktiknya dimana pihak perusahaan pengangkutan telah membuat klausula-klausula perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan pihak pengirim hanya langsung menyetujuinya tanpa mempertimbangkan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dalam rangka mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan pengangkutan.

Dampaknya, konsumen/pengirim seringkali mengalami ketidakpuasan dalam pemakaian barang atau jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ketidakpuasan biasanya diakibatkan karena cacat pada produk layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Akan tetapi konsumen kesulitan untuk mengajukan

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.6

⁶ Sadar, Taufik, Habloel, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm.55

⁷ Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm.46

klaim, untuk mendapatkan ganti kerugian atas jasa yang tidak sesuai yang di harapkan.⁸

Dengan adanya perjanjian pengangkutan sebagaimana uraian di atas, maka lahirilah perikatan antara para pihak di dalamnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹

Kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu diperhatikan dalam perjanjian baku ini adalah mengenai klausula eksonerasi atau (*exoneration*) yaitu merupakan klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian. Ketentuan mengenai pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada Bab V, pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Dalam hal ini, sebenarnya pencantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan pencantuman klausula baku:

“ Para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

⁸ Sadar, Taufik, Habloel, *Op.Cit*, hlm.54

⁹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, hlm.1

¹⁰ Diana Kusumasari, “*klausula eksonerasi*” dalam hukum Online.com, Selasa, 05 April 2011, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> diunduh 23 Februari 2013, pukul 12:55

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Kemudian dalam pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”, ayat (3) dijelaskan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Yang terakhir yaitu ayat (4) telah dijelaskan bahwa “pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.¹¹

Sebagai contoh penerapan perjanjian baku dalam jasa pengangkutan barang yang ada misalnya pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi bahwa “perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan barang akibat pengiriman, setelah barang diterima oleh pihak penerima atau perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat keterlambatan

¹¹ Sadar, Taufik, Habloel, *Op. Cit*, hlm.56

pengiriman”¹². Contoh lain yaitu pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi “perusahaan tidak bertanggung jawab atas kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut”¹³.

Kedua isi perjanjian di atas jelas merupakan perjanjian yang tergolong sangat merugikan pihak konsumen atau pengguna jasa pengangkutan yaitu pihak pengirim, karena di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula berupa pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul, sehingga beban pemenuhan kewajiban ada pada pihak pengirim atau pihak pengguna jasa.

Sebenarnya konsumen atau pengirim memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang. Namun dalam praktiknya hal tersebut jarang sekali terjadi dikarenakan tingkat kesadaran konsumen atau pengirim masih rendah dan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen yang rumit membuat konsumen atau pengirim semakin dirugikan dan mengakibatkan konsumen atau pengirim menjadi enggan untuk mengajukan klaim atau gugatan terhadap pelaku usaha.¹⁴

Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sejauh mana penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen terkait dengan adanya perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan

¹² Consignment Note, JNE: 29 Oktober 2012

¹³ Consignment Note, Tiki: 27 September 2012

¹⁴ Sadar, Taufik, Habloel, *Op. Cit*, hlm.57

yang dituangkan dalam bentuk sebuah penelitian hukum yang berjudul :
“ KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN: Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta ”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang terikat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendeskripsikan kekuatan mengikat dari klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta.
 - b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang terikat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Menyusun penulisan hukum berupa skripsi guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Menerapkan ilmu serta pemikiran-pemikiran yang penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan pada kehidupan bermasyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bidang hukum perdata dan data ilmiah khususnya tentang kekuatan mengikat serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini adalah sebagai bahan referensi tambahan untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut khususnya oleh kalangan dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, masyarakat agar lebih hati-hati dalam mengadakan perjanjian, khususnya tentang penerapan klausul baku yang dibuat oleh perusahaan jasa pengangkutan barang.
- b. Penelitian ini guna mengembangkan pola pikir, penalaran serta menjadi tolok ukur bagi penulis atas pemahaman ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

- c. Untuk mengetahui dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dan yang diteliti oleh penulis.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dipandang atau dikonsepsikan sebagai hukum negara.¹⁵ Dengan jenis penemuan hukum *in-concreto* karena dalam penelitian ini mengambil peristiwa-peristiwa individual atau konkrit berupa pencantuman klausula perjanjian yang dibuat secara baku oleh para pelaku usaha pengangkutan barang pada wilayah Surakarta adalah sebagai obyek penelitiannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit yang diteliti tersebut, yaitu untuk menguji sesuai tidaknya pencantuman klausula perjanjian yang dibuat secara baku oleh para pelaku usaha pengangkutan barang dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini menggambarkan se jelas mungkin tentang kekuatan mengikat dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen terikat dengan

¹⁵ Kelik Wardiono, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.7

klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal pemilihan lokasi penelitian, penulis memilih tiga perusahaan pengangkutan barang yang tersebar di wilayah Surakarta, yaitu: perusahaan jasa pengangkutan PT.Tiki, PT.JNE dan PT.Pos Indonesia (*persero*). Penulis memilih tiga perusahaan tersebut karena dianggap sudah mewakili dari beberapa perusahaan yang ada untuk menjadi obyek penelitian.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data sekunder yang bersifat pribadi yaitu berupa dokumen bukti tanda terima kiriman barang atau kwitansi yang disertai klausula persetujuan didalamnya yang dibuat oleh perusahaan pengangkutan barang yang tersebar di wilayah Surakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹⁶ Kemudian mengumpulkan data sekunder berupa dokumen bukti tanda terima kiriman barang atau kwitansi yang disertai klausula persetujuan didalamnya yang dibuat oleh perusahaan pengangkutan barang yang tersebar di wilayah

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, 2012, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.3

Surakarta. Dengan cara dicari, dipelajari, dianalisis dan disimpulkan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, analisis data menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).¹⁷

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan yang menjadi:

a. Premis Mayor

Premis mayor berasal dari hukum *in-abstracto* (dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan), ditambah yurisprudensi dan doktrin.¹⁸ Kemudian norma dan doktrin sebagai bahan rujukan atau pertimbangan penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada, norma meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan doktrin berupa pendapat-pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Premis Minor

Premis Minor berasal dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. diantaranya fakta empiris (terwujud dalam perilaku, pola-pola perilaku ataupun situasi hukum tertentu), maupun berupa fakta-fakta normatif yang terwujud di dalam dokumen-dokumen tertulis (yang terwujud bagaimana

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, hlm.111

¹⁸ Kelik Wardiono, *Op.Cit*, hlm.27

penafsiran masyarakat terhadap norma tersebut).¹⁹ Kemudian dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa bukti tanda terima kiriman barang atau kwitansi yang disertai klausula persetujuan didalamnya yang dibuat oleh perusahaan. Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah menginventaris, mengkaji kemudian menemukan fakta-fakta terhadap masalah yang dikaji.

7. Konklusi

Konklusi yang akan ditemukan merupakan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan, atau dengan perkataan lain merupakan hukum in-concreto yang dicari.²⁰ Kemudian dalam penelitian ini penulis melakukan analisis guna mendapatkan konklusi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang sistematis maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Peumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku
2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku
3. Cara Memberlakukan Syarat-Syarat Baku
4. Dasar Berlakunya Syarat-Syarat Baku

B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi

1. Pengertian Klausula Eksonerasi
2. Macam-Macam Klausula Eksonerasi Dalam Syarat Perjanjian
3. Kekuatan mengikat klausula baku
4. Cara Menguji Kekuatan Mengikat Klausula Baku
5. Tanggung Jawab dan Eksonerasi

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan
2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan
3. Subjek Hukum Pengangkutan
4. Obyek Hukum Pengangkutan
5. Peristiwa Hukum Pengangkutan
6. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan
7. Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan

- a. Tanggung jawab karena adanya wanprestasi
- b. Tanggung jawab karena adanya Keadaan memaksa
(*overmacht* atau *force majeure*)

8. Berakhirnya Pengangkutan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan Mengikat dari Klausula Eksonerasi Yang Dibuat dalam Bentuk Klausula Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terikat dengan Klausula Eksonerasi dalam Bentuk Klausula Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN